

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat tradisional yang semua suku di Indonesia memiliki kebudayaan mereka masing-masing, yang tercermin dalam Bahasa, adat istiadat, kepercayaan, kesenian, dan berbagai upacara adat. Salah satunya upacara adat yang terkenal adalah *Masa Dipiare*.

Allah *subhanahu wa ta'ala* menciptakan manusia dengan naluri manusiawi yang harus dipenuhi sebagian dari kebutuhan hidup. Manusia diciptakan oleh Allah *subhanahu wa ta'ala* untuk mengabdikan diri kepada-Nya dalam menjalani kehidupan. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusiawi, termasuk keperluan biologis dan aktivitas yang diperlukan hidup, Allah *subhanahu wa ta'ala* membuat aturan pernikahan agar manusia dapat mensyukuri nikmat-Nya dan menjalani kehidupan dengan baik.¹

Pernikahan sering diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang saling mencintai yang menjadi

¹ Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* , (Jakarta: Kencana, 2006), cet.ke 2, h. 22.

pasangan suami istri dengan tujuan pernikahan yaitu membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia antara suami dan istri berdasarkan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengingat pernikahan itu merupakan tuntutan naluri manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang. Keharmonisan yang ada di antara dua jiwa manusia akan menciptakan mereka keterpaduan dalam dunia cinta dan kebersamaan.²

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman etnis dan dalam setiap suku terdapat budaya dan adat istiadat yang berbeda. Sebagaimana dinyatakan oleh Koentjaraningrat³ :

Keanekaragaman kebudayaan tidak saja menyebabkan perbedaan dalam gaya dan pola hidup tetapi juga menyebabkan perbedaan-perbedaan terhadap nilai-nilai, pengertian atau makna tentang peralihan tingkat sepanjang hidup individu yang di dalam ilmu antropologi disebut "*stage along the life-cycle*" seperti masa bayi, masa penyapihan, masa kanak-kanak, masa remaja, masa pubertas, masa sesudah nikah, masa hamil, masa tua dan sebagainya".

² Sayyid Mujtaba Musavi Lari, *Psikologi Islam; Membangun Kembali Moral Generasi Muda* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), h. 15.

³ Yosi Pratiwi, Trisni Andayani, "ANTHROPOS : Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya Proses Thirumanam Pada Etnis Tamil Di Medan," *Antropologi sosial dan budaya*, Volume 2, No. 1 (2016), h. 2.

Keanekaragaman etnis dan budaya ini terdapat di kota-kota besar, salah satunya adalah di kota Jakarta. Sebelum masa kolonial, Jakarta dahulu dikenal dengan Sunda Kelapa telah menjalani kontak budaya dan bahasa karena wilayah ini telah ramai dikunjungi berbagai masyarakat dari Nusantara maupun luar Nusantara. Masyarakat tersebut memiliki tujuan berdagang, menyebarkan agama atau kepercayaan, ataupun kepentingan lainnya. Masyarakat Betawi dikenal sebagai masyarakat yang terbuka. Atas hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa budaya Betawi terbentuk dan berkembang dengan asimilasi budaya dari daerah lain. Kini, masyarakat Betawi banyak bermukim di daerah Jakarta itu sendiri maupun daerah sekitarnya seperti, Tangerang, Bekasi, dan Depok.

Dalam masyarakat dan kebudayaan Betawi, pernikahan dianggap sebagai momen penting dalam kehidupan individu anggota masyarakatnya. Karena itu, pernikahan merupakan salah satu peristiwa paling signifikan dalam kehidupan masyarakat Betawi. Hal ini tercermin dari persiapan yang dilakukan, baik sebelum maupun sesudah pernikahan, yang diatur dengan cermat. Pernikahan menandai peralihan dari masa remaja menuju

kehidupan yang lebih dewasa dan bertanggung jawab, yaitu dengan membentuk keluarga.

Dalam proses Tradisi *dipiare* pengantin ini tidak dilakukan oleh calon pengantin pria calon pengantin pria hanya dilarang bertemu dengan calon mempelai wanita saja, akan tetapi yang diharuskan di daerah kelurahan Duri Kosambi tersebut yang menjalankan tradisi ini hanya calon pengantin perempuannya saja diyakini bertujuan supaya terbuka auranya dan menjadi terlihat cantik (pangling) serta menghindari dari segala marabahaya yang akan terjadi kepada kedua calon pengantin.

Manfaat dari tradisi *dipiare* pengantin wanita adalah untuk menjaga pandangan kedua pengantin agar tidak berpaling ke yang lain serta lebih meredam hawa nafsu kedua pasangan mengontrol kegiatan, kesehatan, dan memelihara kecantikan saat menghadapi hari pernikahan. Dan ada juga sisi Negatifnya pada tradisi *Masa Dipiare* ini dalam pelaksanaannya tradisi tersebut membatasi calon pengantin wanita untuk berkegiatan seperti bekerja dan kegiatan sosial lainnya jadi timbulah rasa cemas, bosan calon pengantin wanita, tekanan rindu yang mendalam.

Sampai saat ini diketahui masyarakat yang sudah menjalankan praktik tradisi Masa di piare pengantin wanita dalam rentang waktu 1 bulan terdapat 5 sampai 7 pasangan yang melakukannya, peneliti tertarik untuk meneliti di Kelurahan Duri Kosambi karena memiliki keunikan tradisi dan jarang ditemukan di daerah lain, Kebanyakan tradisi ini dilakukan oleh suku betawi terkhusus yang ada di sekitar kelurahan Duri Kosambi, adapun pihak yang tidak melakukannya adalah orang pendatang atau orang yang tidak tahu tradisi *Masa Dipiare*. Oleh karena itu tradisi *Masa Dipiare* hanya dilakukan oleh orang yang menikah sama-sama orang asli Betawi yang ada di Kelurahan Duri Kosambi. Selain perawatan fisik juga dilengkapi dengan program diet dengan pantangan untuk memakan makanan tertentu dan tidak boleh keluar selama masa dipelihara (*dipiare*), tradisi ini dilakukan selama 7 hari sebelum hari pernikahan. Untuk menghindari peristiwa yang tidak diinginkan sebelum pernikahan dilangsungkan maupun kehidupan setelah menikah dan

mempersiapkan calon pengantin untuk memasuki kehidupan rumah tangga.⁴

Agama Islam sebagai agama yang relevan untuk seluruh ruang dan waktu, namun tidak semua kasus baru yang muncul dijelaskan di dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Seiring berjalannya waktu, kejadian-kejadian baru terus muncul. Meskipun Islam adalah agama yang relevan, tetapi tidak semua kasus baru secara tersurat dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Adapun kasus yang terjadi dapat dijelaskan dalam kaidah *fiqhiyah*, *Qawaidul Fiqhiyah* adalah prinsip hukum yang mencakup berbagai aspek. Salah satu kaidahnya adalah “*Al-Adah Muhakkamah*,” yang berarti adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Para ulama mengartikan al-adah sama dengan *al-‘urf* karena keduanya memiliki substansi yang sama, meskipun berbeda dalam ungkapan. *Al-adah* adalah tindakan yang terus menerus

⁴ Syarifudin, M. Mujib Qalyubi, dan Irfan Hasanudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Seserahan Dalam Pernikahan Adat Betawi (Studi Kasus Masyarakat Betawi Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat),” *Mozaic Islam Nusantara*, Volume 5, No. 2 (2019), h. 12.

dilakukan oleh akal, dan manusia mengulanginya secara konsisten.⁵

Sebagaimana latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tradisi *masa dipiare* pengantin wanita yang merupakan bagian dari upacara adat merupakan tradisi yang tidak bisa ditinggalkan, serta dipercayai dan dijalani secara turun-menurun. Karena kepercayaan yang kuat pada masyarakat bahwa apabila salah satu praktik upacara pernikahan tersebut tidak dilakukan maka akan adanya musibah yang menimpa calon pengantin serta aura calon pengantin wanita menjadi tidak bagus dan tidak cantik (tidak pangling), dan tradisi tersebut sebagian besar menggunakan dukun pengantin dan selama tradisi ini berlangsung dukun pengantin membaca mantra atau bacaan-bacaan yang dipercaya agar riasan pengantin itu pangling, tidak cepat luntur dan menjauhi dari segala marabahaya, untuk itu penulis bermaksud mengkaji tradisi masa dipiare pengantin wanita ini dengan pandangan hukum Islam. Dari permasalahan yang timbul maka penulis tertarik untuk membahas dengan judul “ **Tinjauan hukum**

⁵ Husnul Haq, “KAIDAH ‘AL-,A<DAH MUH}AKKAMAH’ DALAM TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT JAWA,” *Ahkam*, Volume 5, No. 2 (November 2017), h. 3-4.

Islam terhadap adat Betawi *Masa dipiare* calon pengantin wanita (studi Kasus Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dikaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik adat betawi *Masa Dipiare* pengantin wanita ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Masa Dipiare* pengantin wanita ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang dikemukakan di atas tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik tradisi adat betawi *Masa Dipiare* pengantin wanita
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam mengenai tradisi "*Masa Dipiare* pengantin wanita".

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan ini adalah lebih kepada dampak yang akan ditimbulkan dari hasil penelitian yang dilakukan. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

Teoritis:

Untuk mengetahui praktik tradisi *masa dipiare* pengantin wanita ini sebagai sumber pengetahuan tentang *Masa Dipiare* bagi calon pengantin Wanita yang ada di Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat.

Praktis:

Diharapkan bahwa hal ini dapat membantu masyarakat mengamalkan suatu tradisi, terlepas dari apakah tradisi tersebut mengandung elemen yang dapat merusak akidah. Selain itu, diharapkan bahwa masyarakat dapat mengubah perilaku setelah memahami manfaat dan mudharatnya.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis buat diantaranya adalah :

Tabel 1
Penelitian terdahulu yang relevan

No	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Fauzi Nabawi Tri Hatmaja dengan skripsi yang berjudul: “Tradisi pra nikah Pingitan pengantin perkawinan adat Jawa dalam perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Desa Cetan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten)”, UIN Syarief Hidayatullah Jakarta (2019). ⁶	Tradisi pra nikah pingitan pengantin adat Jawa adalah calon pengantin wanita dilarang berperigan keluar rumah ataupun bertemu calon pengantin pria guna menghindari dari marabahaya. Tradisi ini menjadi pro kontra dikalangan masyarakat karna sebagian masih menjalankan dan sebagian menganggap sudah tidak relevan lagi di zaman	Perbedaannya penelitian skripsi ini memakai adat jawa dan berbeda dari segi nama tradisinya.	Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah membahas tentang tradisi pernikahan dan metode yang digunakan yaitu <i>Field Research</i>

⁶Fauzi Nabawi Tri Hatmaja, “Tradisi Pra Nikah Pingitan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cetan Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten),” (2019).

		sekarang. Tradisi ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sesuai dengan apa yang di syariatkan dalam hukum Islam.		
2.	Syarifudin, M.Mujib Qalyubi, Irfan Hasanudin meneliti tentang “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosesi Seseeran Dalam Pernikahan Adat Betawi (Studi kasus Masyarakat Betawi Kedoya Selatan Kecamatan Kebon	Bahwa budaya seserahan dalam pernikahan adat Betawi mempunyai landasan filosofis dan ideologis yang sudah tertanam kuat dalam masyarakat Betawi di wilayah Kedoya Selatan. Sehingga acara seserahan ini menjadi wajib bagi orang yang ingin menikahi orang Betawi. sedangkan menurut hukum Islam, pada dasarnya hukum adat	perbedaan yabahnya penelitian ini melihat proses seserahannya dan studi kasus yang berbeda.	Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama menggunakan tinjauan dan metode yang sama.

	Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat)”, Universitas Nahdatul Ulama (2019). ⁷	seserahan adalah mubah(boleh). Akan tetapi bisa menjadi wajib		
3.	M. Syaef Bachtiar skripsi yang berjudul: “Pingitan pra nikah bagi calon pengantin wanita dalam perspektif Hukum Islam (Studi kasus Kampung Benggala Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang Banten)”, UIN	Kemaslahatan yang hendak dicapai dalam kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawadah, warohmah akan terwujud. Memberikan pengetahuan bahwa kenyataan fisik yang tidak mendukung secara sempurna yang dimiliki oleh kaum tunanetra, tidak menghalangi	Perbedaan dalam penelitian ini adalah studi kasus dan membahas hukum pelaksanaan tradisinya.	Persamaan dalam penelitian ini adalah memakai metode yang sama

⁷Syarifudin, M. Mujib Qalyubi, dan Irfan Hasanudin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Prosesi Seserahan dalam Pernikahan Adat Betawi (Studi Kasus Masyarakat Betawi Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat),” *Mozaic Islam Nusantara* Volume 5 No. 2 (Oktober 2019), diakses tanggal 16 November 2023 <https://journal.unusia.ac.id/index.php/mozaic/article/download/141/93>.

	SMH Banten (2019). ⁸	terhadap terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Bahwasannya diperbolehkan dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri untuk memberi keringanan atas kesepakatan bersama apabila terdapat hambatan-hambatan dalam menjalankan hak dan kewajiban tersebut.		
--	------------------------------------	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Pernikahan adalah ibadah *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluknya, baik manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan

⁸ M. Syaef Bachtiar, "Pingitan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Wanita Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Benggala Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kota Serang Banten)," (2020).

Allah *subhanahu wa ta'ala* memilih pernikahan sebagai cara bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan tetap hidup.⁹

Selain itu, pernikahan adalah salah satu kebutuhan rohani dan fisik yang sudah ada sejak awal. Menurut ketentuan Allah *subhanahu wa ta'ala*, dua orang dari jenis kelamin yang berbeda dianjurkan untuk menikah untuk berbagai alasan, termasuk untuk menghasilkan keturunan.¹⁰

Oleh karena itu Allah menciptakan makhluknya ada tujuannya, tetapi di dalamnya mengandung rahasia yang amat dalam, agar hiduphamba-Nya di dunia ini menjadi tentram sebagaimana Firman Allah dalam Qs.Al-Rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada

⁹ Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga*, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011), h. 12.

¹⁰ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 43.

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(Q.S. Al-Rum ayat 21)¹¹

Selama bertahun-tahun, hukum Islam selalu digunakan oleh orang-orang Muslim untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Pada dasarnya, syari'at Islam memiliki aturan, dan jika seseorang melanggar atau tidak mengikuti aturan tersebut, Sang Pencipta akan mengirimkan azab dan hukuman kepada mereka di Surga dan di dunia. Al-Qur'an dan Hadits berisi semua ini..

Setiap pernikahan yang dilaksanakan di seluruh penjuru bumi memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya, mulai dari proses persiapan hingga acara pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, setiap pernikahan biasanya diiringi oleh adat atau tradisi yang sudah menjadi kebiasaan umum. Banyak masyarakat meyakini dan menjalankan adat atau tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Dalam adat Betawi, terdapat kegiatan yang dilakukan sebelum pernikahan, yaitu *masa Dipiare* Pengantin.

Tradisi *dipiare* pengantin ini adalah mengurung dan merawat diri di dalam rumah oleh dukun pengantin. Terdapat cara

¹¹ Departement Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2010), h. 398.

dan larangan Dalam melaksanakan tradisi ini. Kegiatan *piare* pengantin ini masih kental di beberapa kota atau daerah terkhusus di Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat. Bahwa yang terjadi di Kelurahan Duri Kosambi tersebut adalah seorang pengantin Wanita yang sudah dekat hari pernikahannya tidak diizinkan untuk keluar rumah. Selama *masa dipiare* tersebut dilaksanakan calon pengantin wanita mengurung dan merawat diri di dalam rumah sampai hari akad pernikahan.

Dalam pelaksanaan praktik *dipiare* ini seorang wanita diharuskan untuk berpuasa, menjaga pola makan, merawat diri meminum jamu jamuan yang telah disediakan dan dukun pengantin tersebut menggunakan mantra atau bacaan bacaan yang dipercaya agar calon pengantin terlindungi dari marabahaya serta pangling dalam tata riasannya dan dilarang untuk bertemu dengan calon pengantin Pria sampai pernikahan dilangsungkan. Sebagian masyarakat Kelurahan Duri Kosambi percaya bahwa dengan melakukan kegiatan *Dipiare* pengantin, Calon Pengantin Wanita terlindungi dari bahaya, tetapi didalam praktik masa *dipiare* tersebut adalah bukan konsep ajaran Islam yang murni, bahwa

praktik *Masa Dipiare* tersebut hanya tradisi nenek moyang terdahulu yang masih dijalankan sampai saat ini, meskipun dalam pelaksanaannya baik, akan tetapi pola pikir masyarakat meyakini bahwa kegiatan *dipiare* tersebut dapat menjauhkan diri dari perbuatan marabahaya, namun datangnya bahaya dan musibah itu adalah atas kehendak Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Akan tetapi alasan utama masyarakat Kelurahan Duri Kosambi menjalankan tradisi ini adalah untuk menjauhkan diri dari marabahaya. Manfaat lainnya termasuk menjaga kedua pengantin agar tetap setia, meredam hawa nafsu, meningkatkan rasa cinta, serta menjaga kesehatan dan stamina menjelang pernikahan. Namun, ada sisi negatif dari pelaksanaan tradisi *Dipiare*, yaitu terdapat hal-hal syirik berupa masih menggunakan mantra-mantra yang diucapkan oleh dukun pengantin dalam praktik *masa dipiare*.

Namun, dengan kemajuan teknologi saat ini dan banyak tokoh agama yang ada, sulit untuk tidak mempercayai mantra-mantra yang di dalam agama Islam termasuk perbuatan syirik dikarenakan tradisi itu sudah turun-menurun dilakukan ditakutkan

kalau tidak melakukan Masyarakat mempercayai akan datangnya musibah serta tidak pangling dalam riasan pengantin wanitanya.

G. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan objek yang diteliti, untuk mendapatkan data yang riil. Penelitian ini dilaksanakan di daerah Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif.¹²Yaitu penulis berusaha menjelaskan pelaksanaan masa di piare dalam pandangan Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, adalah metode pengumpulan data di mana fenomena yang diselidiki diamati dan dicatat secara sistematis. Metode ini memudahkan pencatatan setelah pengamatan. Penulis akan mengamati dan mengolah

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* , (Jakarta: Alfabeta, 2015), h. 101.

tradisi *Masa Dipiare* di Kampung Kosambi, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

- b. Interview atau wawancara, teknik untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden.¹³ Penulis akan membuat beberapa pertanyaan terstruktur yang membutuhkan jawaban lisan, serta beberapa pertanyaan tambahan yang tidak terstruktur sebelumnya. Selanjutnya, hasil wawancara akan dianalisis secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kaidah Islam dalam kaitannya dengan tradisi *Masa Dipiare*. Setelah itu, interpretasi dan kesimpulan akan dibuat.
- c. Dokumentasi, adalah metode yang digunakan untuk menyimpan data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta melihat dokumentasi foto yang ada. Dalam kasus ini, penulis akan mengambil gambar pasangan, keluarga, dan dukun pengantin (orang yang mengurus)

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif...*, h.137.

yang ingin atau sedang melakukan *Masa Dipiare* untuk dianalisis.

4. Teknik Pengolahan Data

Proses pengolahan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah itu, dilakukan reduksi data dan abstraksi, yaitu upaya untuk membuat rangkuman dari data yang telah dikumpulkan.¹⁴

5. Pedoman Penulisan

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2023.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan Terjemahannya.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdapat lima bab dan disusun dengan sistematika penyusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan,

¹⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 281.

kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Dalam bab ini membahas pernikahan dan tradisi (*'urf*) tentang pengertian pernikahan, dasar hukum, syarat dan rukun pernikahan, macam-macam *'urf*, kedudukan *'urf* sebagai metode *istinbath* hukum, syarat-syarat *Al-'urf*, legalitas *Al-'urf*, pengertian, sejarah, perkembangan tradisi *Masa Dipiare*.

Bab III Membahas tentang gambaran umum Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Terdiri dari letak Geografis, kondisi topografis dan keadaan alam, demografis dan jumlah penduduk, keadaan masyarakat dan agama serta struktur organisasi, adat pernikahan yang ada di Kelurahan Duri Kosambi.

Bab IV Pada bab ini membahas tentang praktik tradisi *Masa Dipiare* pengantin wanita dan pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Masa Dipiare* pengantin wanita.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.